

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7
Telp. No. (021) 5202387 - 5202390
Jakarta Selatan

Jakarta, 28 April 2006

Nomor : C.F.T.01.10-23

Lampiran :

Perihal : Permohonan.

Kepada Yth.

Notaris Sutjipto, SH.

Menara Sudirman Lantai 18

Jalan Jend. Sudirman Kav. 60

di -

Jakarta 12190.

Membalas surat Saudara Nomor : 31/III/2006, tanggal 24 Maret 2006 perihal tersebut pada surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Klaim asuransi dapat dijadikan obyek Jaminan Fidusia karena telah terjadi *evenemen* (peristiwa tak tentu yang menjadi kenyataan) yang menimpa benda yang diasuransikan, sehingga penanggung terikat untuk mengganti kerugian kepada tertanggung.
2. Bukti hak piutang atas klaim asuransi bukan berupa polis asuransi, melainkan bukti lain yang lazim berlaku dalam praktek perasuransian.

Demikian untuk dimaklumi.



DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ZULKARNAIN YUNUS, SH. MH.
NIP. 040034478